



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Intress

Panduan Teknis Edisi 40 Tahun 2025

TRANSAKSI TIMBAL BALIK (RESIPROKAL) DALAM LKPP DAN LKKL



Panduan Teknis Edisi 40 Tahun 2025

**Transaksi Timbal Balik (Resiprokal)
dalam LKPP dan LKKL**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Teknis Transaksi Resiprokal dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Panduan ini merupakan wujud komitmen Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan akurasi laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan serta penyajian transaksi timbal balik (resiprokal) antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Pusat.

Penyusunan panduan ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa kebijakan akuntansi terkait eliminasi akun timbal balik antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Pusat masih belum sepenuhnya lengkap. Selain itu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga belum sepenuhnya mendukung proses identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal, terutama pada satuan kerja non-BLU. Kondisi ini menyebabkan masih munculnya akun timbal balik yang seharusnya telah dieliminasi, sehingga berpotensi menimbulkan penyajian laporan keuangan yang kurang akurat.

Panduan ini diharapkan dapat membantu seluruh pengelola keuangan, aparat pengawasan internal, penyusun laporan keuangan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan entitas pelaporan penyusun LKPP, serta pengguna informasi keuangan untuk memahami dan menerapkan prosedur pencatatan serta eliminasi transaksi resiprokal secara lebih tepat dan sistematis. Panduan ini memuat penjelasan mengenai konsep transaksi resiprokal, metode identifikasi, pencatatan, penyajian, dan eliminasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), disertai contoh kasus dan ilustrasi praktis.

Kami menyadari bahwa pengelolaan transaksi resiprokal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kebijakan, sistem informasi, maupun pemahaman teknis. Oleh karena itu, panduan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Chalimah Puji Hastuti



Tim Penyusun

Pengarah

Chalimah Puji Hastuti

Editor

Ingelia Puspita
Erfan Adrianto

Tim Penulis

Wakhid Susilo
Samsul Hadi
Arlinta Mutiara Dewi
Siti Muzdalifah
Taufik

Desain dan Layout

Gabriela Sekar Prasasya





Daftar Isi

Executive Summary

01	5	Pendahuluan
	6	Latar Belakang
	7	Ruang Lingkup
	8	Tujuan
	8	Dasar Hukum
	9	Konsepsi Transaksi Resiprokal
02	15	Transaksi Resiprokal PNB
	16	Gambaran Umum Transaksi Resiprokal PNB
	16	Identifikasi Transaksi Resiprokal PNB
	18	Pencatatan Transaksi Resiprokal PNB
	24	Monitoring Transaksi Resiprokal PNB
	27	Eliminasi Transaksi Resiprokal PNB
	28	Eliminasi Transaksi Resiprokal Utang Piutang
	29	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan
03	31	Transaksi Resiprokal Perpajakan
	32	Gambaran Umum Transaksi Resiprokal Perpajakan
	33	Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan
	35	Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Satker Pemberi Kerja-Belanja
	35	Monitoring Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Aplikasi MonSAKTI
	36	Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan
	37	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan
04	39	Ilustrasi Penyajian dan Pencatatan Transaksi Resiprokal
	40	Ilustrasi Penyajian dan Pencatatan Transaksi Resiprokal PNB
	42	Ilustrasi Penyajian dan Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan

Executive Summary

Salah satu tantangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar, tidak terjadi penggandaan (*double counting*) dan tidak terjadi lebih catat (*overstate*). Eliminasi atas transaksi resiprokal antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan atau antar entitas pelaporan menjadi penting untuk menghindari penyajian laporan keuangan yang lebih catat (*overstate*). Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 revisi ketiga, ruang lingkup eliminasi transaksi resiprokal di Pemerintah Pusat meliputi transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satker Penerimaan Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN pada satker Pemberi Kerja-Belanja, transaksi perpajakan (PPH) Pasal 21 pada satker lingkup Direktorat Jenderal Pajak dengan transaksi belanja tunjangan pajak penghasilan (PPH) pada Kementerian/Lembaga dan transaksi perpajakan atas belanja Kementerian/Lembaga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat lima tahapan dalam proses eliminasi transaksi resiprokal atas transaksi PNBP dan Perpajakan yaitu identifikasi transaksi resiprokal, pencatatan transaksi resiprokal, monitoring transaksi resiprokal, eliminasi transaksi resiprokal dan pengungkapan transaksi resiprokal. Identifikasi transaksi resiprokal PNBP dilakukan berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian Kerja/surat keputusan, SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU, SP3HL/SP2HL yang bisa menunjukkan adanya transaksi resiprokal baik di satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

Identifikasi transaksi resiprokal perpajakan PPh Pasal 21 dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI/MONSAKTI dengan memperhatikan jenis SPM, kode akun belanja dan kode pendapatan, sedangkan untuk transaksi PPN terbatas pada SPM/SP2D dengan potongan akun 4112xx yang tidak menghasilkan BMN dan dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pencatatan transaksi resiprokal PNBP dilakukan melalui aplikasi SAKTI baik oleh Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan melakukan *tagging* SP2D/SSBP non SBS/SBS/Upload Interkoneksi MPN atau *tagging* melalui Jurnal Penyesuaian Khusus. Untuk transaksi perpajakan (PPh Pasal 21 & PPN) pencatatan transaksi resiprokal di dalam aplikasi SAKTI dilakukan secara otomatis ketika proses identifikasi transaksi resiprokal secara otomatis sudah selesai dilakukan. Aplikasi SAKTI juga telah menyediakan menu khusus untuk melakukan monitoring transaksi resiprokal PNBP dan Perpajakan sebagai alat monitoring jika terdapat selisih pencatatan dan membantu satker konsolidasian untuk melakukan tindak lanjut. Eliminasi transaksi resiprokal di satker konsolidasian Kementerian/Lembaga dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan eliminasi transaksi resiprokal pada entitas penyusun LKPP dilakukan atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Yang terakhir atas transaksi resiprokal PNBP dan Perpajakan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di setiap periode laporan mengungkapkan transaksi resiprokal dan eliminasinya dalam CaLK.



01 PENDAHULUAN



1.1

LATAR BELAKANG

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi yang akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah eliminasi transaksi resiprokal atau akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) baik antar entitas pelaporan maupun antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan. Eliminasi ini menjadi penting untuk menghindari penyajian laporan keuangan yang lebih catat (*overstated*) dan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan posisi keuangan dan kinerja yang sesungguhnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa kebijakan akuntansi terkait eliminasi akun-akun timbal balik belum diatur secara lengkap. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mendukung identifikasi transaksi resiprokal, khususnya pada satuan kerja non Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyebabkan banyaknya transaksi resiprokal yang tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga tidak dieliminasi secara tepat pada tingkat Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) maupun LKPP. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun berisiko mengandung angka-angka yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan ini semakin kompleks mengingat transaksi resiprokal yang terjadi dalam pemerintahan tidak hanya melibatkan satuan kerja dalam satu Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi juga dapat terjadi antar K/L. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang sistematis dan terstandarisasi dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengeliminasi transaksi resiprokal agar laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan dapat lebih akurat dan andal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan pengembangan sistem akuntansi dan aplikasi yang mendukung pencatatan serta pemantauan transaksi resiprokal melalui Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI. Kedua aplikasi ini dirancang untuk membantu satuan kerja dalam mencatat dan memverifikasi transaksi resiprokal secara lebih efektif serta memberikan mekanisme pemantauan yang lebih komprehensif bagi unit-unit akuntansi di tingkat konsolidasian.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam membangun mekanisme identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal di lingkungan Satuan Kerja, baik yang berstatus non-Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum, mencakup transaksi intra maupun antar Kementerian/Lembaga. Skema ini dirancang untuk memastikan konsolidasian laporan keuangan yang tepat baik antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga maupun pada antar entitas pelaporan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1.2 RUANG LINGKUP

Panduan teknis ini disusun untuk lebih mengenalkan konsepsi transaksi resiprokal, cara identifikasi transaksi resiprokal dan pelaksanaan kebijakan eliminasi transaksi resiprokal pada satker konsolidasian Kementerian/Lembaga, yang mencakup baik satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) maupun satuan kerja non-BLU serta entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ruang lingkup transaksi resiprokal yang dimaksud antara lain meliputi:

1. Transaksi PNPB pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan melalui mekanisme LS Bendahara atau Mekanisme UP pada Satker Pemberi Kerja-Belanja;
2. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), dengan transaksi Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan pada Seluruh Kementerian/Lembaga;
3. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan transaksi Belanja non Penghasil BMN pada Seluruh Kementerian/Lembaga; dan
4. Transaksi piutang pada Satker Penerima Kerja dan transaksi utang pada Satker Pemberi Kerja.

Sebagai bagian dari upaya mengenalkan konsepsi transaksi resiprokal sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, panduan teknis ini dapat dijadikan referensi oleh:

1. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku penerima kerja yang memperoleh pendapatan dari satker pemerintah pusat lainnya karena memberikan layanan;
2. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku pemberi kerja yang melakukan pembayaran belanja kepada satker pemerintah pusat lainnya karena menerima layanan;
3. Satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh pendapatan PPh Pasal 21 yang berasal dari belanja tunjangan PPh satker pemerintah pusat lainnya yang dilakukan pemotongan PPh;
4. Satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh pendapatan PPN yang berasal dari belanja non penghasil BMN pada satker pemerintah pusat lainnya yang dilakukan pemotongan PPN;
5. Satker pada Bagian Anggaran BUN yang memiliki karakteristik transaksi seperti Satker pada Kementerian/Lembaga dan menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangannya.
6. Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian/Lembaga yang membawahi Satker Pemerintah Pusat penerima kerja dan Satker Pemerintah Pusat pemberi kerja;
7. Satker Konsolidasian/Unit yang melakukan konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
8. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di level unit akuntansi konsolidasi;
9. Pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan; dan
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Panduan ini berlaku hingga diterbitkannya ketentuan atau prinsip akuntansi baru yang berpengaruh terhadap praktik eliminasi transaksi resiprokal di lingkungan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, dengan akan diimplementasikannya PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran mulai tahun 2026, perlu diperhatikan ketentuan dalam paragraf 68 PSAP tersebut yang menyatakan bahwa belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima oleh entitas pemerintah akibat pemberian fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan dikategorikan sebagai pendapatan yang hilang dan

bukan merupakan pengeluaran yang menimbulkan aliran masuk atau keluar sumber daya, sehingga tidak menimbulkan pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, maupun beban bagi pemerintah. Dengan adanya pengaturan hal tersebut maka belanja perpajakan (seperti belanja tunjangan PPh) tidak lagi masuk ke dalam ruang lingkup transaksi resiprokal karena dari sejak awal, transaksi tersebut tidak dibukukan sebagai pendapatan perpajakan dan beban.

1.3 **TUJUAN**

Penyusunan panduan teknis ini dimaksudkan untuk mengenalkan dan memberikan arahan yang jelas dan terstandar terkait:

1. Konsepsi transaksi resiprokal pada pemerintah pusat;
2. Menyeragamkan pemahaman pengelola keuangan pada Satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai kebijakan pencatatan transaksi resiprokal pada Satker Kementerian Negara/Lembaga mengenai kebijakan pencatatan transaksi resiprokal pada Satuan Kerja-Kementerian/Lembaga di aplikasi SAKTI;
3. Memberikan panduan kepada satker konsolidasian Kementerian/Lembaga serta entitas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam melakukan identifikasi, mencatat, memonitoring, dan mengeliminasi transaksi resiprokal sehingga meningkatkan keandalan informasi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah; dan
4. Penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat dan disajikan secara wajar dalam identifikasi dan pencatatan transaksi resiprokal.

1.4 **DASAR HUKUM**

Panduan teknis ini disusun dengan berpedoman pada dasar hukum berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP II: Laporan Keuangan Konsolidasian);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
7. Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Revisi Kesatu;
8. Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Revisi Kedua; dan
9. Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Revisi Ketiga.

1.5 KONSEPSI TRANSAKSI RESIPROKAL

A. TRANSAKSI RESIPROKAL SECARA UMUM

Dalam kegiatan ekonomi, hubungan antarindividu maupun antarorganisasi pada dasarnya terbentuk melalui transaksi yang melibatkan pertukaran nilai. Transaksi tersebut dapat berupa pertukaran barang, jasa, maupun uang, yang masing-masing menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu bentuk interaksi yang paling sering dijumpai adalah transaksi resiprokal, yaitu transaksi yang memiliki sifat timbal balik. Hubungan ini bukan sekadar pemberian sepihak, melainkan melibatkan adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.

Istilah timbal-balik atau lebih dikenal sebagai resiprokal dalam akuntansi merujuk pada hubungan keuangan yang bersifat saling memberi dan menerima antara dua pihak atau entitas, seperti antara kantor pusat dan kantor cabang, atau antar unit kerja dalam pemerintahan. Secara sederhana, transaksi resiprokal dapat dipahami sebagai suatu hubungan ekonomi di mana dua pihak atau lebih saling menukar manfaat. Dalam transaksi ini, setiap pihak tidak hanya berperan sebagai pemberi tetapi juga sebagai penerima. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menjual barang kepada pelanggan, perusahaan tersebut menerima pembayaran sementara pelanggan memperoleh barang yang diinginkan. Kedua belah pihak memperoleh sesuatu yang bernilai dan keduanya juga memiliki kewajiban yang sudah dipenuhi melalui transaksi tersebut.

Menurut literatur ekonomi, transaksi resiprokal merupakan salah satu bentuk dasar dari interaksi pasar yang mencerminkan prinsip pertukaran yang adil. Samuelson dan Nordhaus (2010) dalam *Economics* menjelaskan bahwa setiap transaksi timbal balik didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana setiap pihak secara sukarela memberikan sesuatu dan memperoleh sesuatu sebagai balasannya. Sementara itu, dalam akuntansi, Horngren *et al.* (2018) menegaskan bahwa transaksi resiprokal adalah pertukaran yang menciptakan hak dan kewajiban yang bersesuaian, sehingga perlu dicatat secara simetris dalam sistem akuntansi.

Dengan demikian, transaksi resiprokal bukan hanya konsep yang berlaku dalam lingkup akuntansi atau perdagangan semata, tetapi juga merupakan gambaran fundamental dari hubungan ekonomi manusia. Selain itu mencerminkan adanya keseimbangan antara memberi dan menerima, yang apabila dijalankan secara adil akan mendukung kelancaran aktivitas bisnis, menciptakan kepercayaan, dan memperkuat hubungan jangka panjang antar pelaku ekonomi.

B. TRANSAKSI RESIPROKAL PADA PEMERINTAH PUSAT

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar dan tidak terjadi penggandaan nilai (*double counting*). Hal ini sangat penting mengingat laporan keuangan pemerintah tersusun melalui proses konsolidasian dari berbagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Salah satu jenis transaksi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses konsolidasian adalah transaksi resiprokal.

Transaksi resiprokal timbul karena adanya hubungan timbal balik antar-entitas pemerintah, baik antar-unit akuntansi maupun antar-entitas pelaporan. Apabila transaksi tersebut tidak diidentifikasi dan dieliminasi dengan tepat, maka laporan keuangan konsolidasian pemerintah dapat menampilkan angka yang lebih besar dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai transaksi resiprokal beserta perlakuan akuntansinya sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam akuntansi pemerintahan, interaksi keuangan antara berbagai entitas akuntansi dalam satu pemerintahan merupakan hal yang umum. Transaksi internal ini memerlukan perlakuan akuntansi khusus untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat. Aktivitas resiprokal antar entitas akuntansi merupakan kategori dari transaksi internal ini, yang didefinisikan sebagai pertukaran yang mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Aktivitas ini merupakan pertukaran nilai yang seimbang antara dua transaksi yang berbeda dan diatur oleh aturan pelaporan berdasarkan standar akuntansi.

Merujuk pada PSAP II tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, proses konsolidasi diikuti dengan 1 eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh yang sering dijumpai adalah sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atau yang kini lebih dikenal sebagai Uang Persediaan (UP) yang masih berada pada bendahara pengeluaran sampai akhir periode akuntansi. Dalam kasus ini, satu entitas mencatat sebagai piutang atau aset sementara entitas lain mencatat sebagai kewajiban, sehingga menimbulkan saldo timbal balik.

Menurut literatur akuntansi pemerintahan, Halim dan Kusufi (2019) menambahkan bahwa transaksi resiprokal pada sektor publik mencerminkan adanya pencatatan ganda antar-entitas pemerintah, dan apabila tidak dieliminasi akan menimbulkan distorsi laporan keuangan.

Berbagai konsep yang dijelaskan oleh para ahli dan standar akuntansi kemudian dijabarkan ke ranah implementatif agar dapat dipahami dengan mudah oleh para stakeholder. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasian tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi. Identifikasi transaksi transaksi resiprokal ini penting untuk dilakukan, untuk selanjutnya dilakukan eliminasi akun tersebut, agar tidak terjadi perhitungan ganda.

Berdasarkan PMK 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, konsep transaksi resiprokal dipahami sebagai transaksi dan saldo antar entitas pemerintah yang memiliki hubungan timbal balik, sehingga apabila disajikan tanpa proses eliminasi dapat menimbulkan duplikasi pencatatan dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk itu, setiap transaksi dan saldo resiprokal harus diidentifikasi dan dieliminasi sepanjang dapat ditelusuri secara andal, baik antar satuan kerja dan entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan maupun antar entitas pelaporan yang terkonsolidasi. Proses eliminasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari eliminasi transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian/lembaga hingga eliminasi pada tingkat entitas pelaporan dalam rangka penyusunan LKPP. Dengan mekanisme ini, laporan keuangan konsolidasian pemerintah dapat menyajikan informasi yang lebih murni, akurat, serta menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara wajar tanpa adanya penggandaan transaksi antar entitas.

Di dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan Keuangan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Laporan Keuangan yang berkarakteristik andal jika laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Sedangkan karakteristik laporan keuangan yang dapat dipahami dapat dipenuhi jika laporan keuangan dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian dilakukan dengan menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. Kemudian entitas pelaporan atau entitas akuntansi melakukan identifikasi transaksi timbal balik (resiprokal) baik yang terjadi

antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Selanjutnya atas transaksi resiprokal tersebut dilakukan eliminasi. Proses eliminasi dilakukan agar tidak terjadi *overstated* dalam penyajian pendapatan, belanja dan aset.

Proses identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan salah satu upaya agar laporan keuangan dapat disajikan secara andal. Laporan keuangan yang andal menjadi salah satu karakteristik laporan keuangan pemerintah yang tercantum dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Dengan proses eliminasi transaksi resiprokal, maka laporan keuangan pemerintah konsolidasian disajikan sesuai dengan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Eliminasi transaksi resiprokal membuat tidak terjadinya salah saji (*overstate*) dalam penyajian pendapatan, belanja dan aset dalam laporan keuangan.

Untuk dapat lebih mudah memahami bagaimana pengaruh eliminasi transaksi resiprokal terhadap penyajian dalam laporan keuangan berikut diberikan ilustrasi sederhana berikut.

1. Satker ABC pada Kementerian X melaksanakan kegiatan Pelatihan Bela Negara para pegawainya. Kegiatan tersebut sepenuhnya akan dibiayai dari DIPA satker ABC pada tahun anggaran 20XX
2. Satker DEF pada kementerian Y salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan pelatihan bela negara. Penyedia layanan pelatihan bela negara mendapatkan penerimaan negara berupa PNPB.
3. Satker ABC pada kementerian X menandatangani kontrak kerjasama pelatihan bela negara dengan satker DEF pada kementerian Y dengan nilai Rp.10.000.000,00 dan melakukan pembayaran kepada Satker DEF dengan dicatat sebagai belanja barang.
4. Satker DEF pada kementerian Y menerima pembayaran dari Satker ABC yang kemudian dilakukan penyetoran ke kas negara. Setoran tersebut akan tercatat sebagai PNPB sebesar Rp10.000.000.
5. Transaksi antara satker ABC dan satker DEF merupakan transaksi timbal balik (resiprokal)

Penyajian transaksi dalam Laporan Keuangan Tahun 20XX pada Satker ABC Kementerian X dan Satker DEF Kementerian Y

Laporan Operasional Satker ABC
Kementerian X
Tahun 20xx

Uraian	Realisasi
Pendapatan	
Pajak	
PNBP	0
Total Pendapatan	0
Beban	
Pegawai	0
Barang	10.000.000
Total Beban	10.000.000
Surplus/Defisit	(10.000.000)

Laporan Operasional Satker DEF
Kementerian Y
Tahun 20xx

Uraian	Realisasi
Pendapatan	
Pajak	
PNBP	10.000.000
Total Pendapatan	10.000.000
Beban	
Pegawai	0
Barang	0
Total Beban	0
Surplus/Defisit	10.000.000

Penyajian transaksi dalam Laporan Keuangan Tahun 20XX pada Unit Konsolidasi (Unit Penyusun LKPP)

1. Penyajian transaksi dalam Laporan Keuangan Tahun 20XX pada Unit Konsolidasi (Unit Penyusun LKPP) sebelum dieliminasi

Laporan Operasional Konsolidasi Pemerintah Pusat
Tahun 20xx

Uraian	Realisasi
Pendapatan	
Pajak	
PNBP	10.000.000
Total Pendapatan	10.000.000
Beban	
Pegawai	0
Barang	10.000.000
Total Beban	10.000.000
Surplus/Defisit	0

2. Penyajian transaksi dalam Laporan Keuangan Tahun 20XX pada Unit Konsolidasi (Unit Penyusun LKPP) setelah dieliminasi

Laporan Operasional Konsolidasi Pemerintah Pusat
Tahun 20xx

Uraian	Jumlah sebelum Eliminasi	Eliminasi	Jumlah Setelah Eliminasi
Pendapatan			
Pajak			
PNBP	10.000.000	(10.000.000)	0
Total Pendapatan	10.000.000	(10.000.000)	0
Beban			
Pegawai	0	0	
Barang	10.000.000	(10.000.000)	0
Total Beban	10.000.000	(10.000.000)	
Surplus/Defisit	0	0	0

Ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana transaksi resiprokal antar satuan kerja pemerintah dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan konsolidasian. Dalam kasus ini, Satker ABC pada Kementerian X melakukan pembayaran biaya pelatihan bela negara sebesar Rp10.000.000 kepada Satker DEF pada Kementerian Y, yang kemudian dicatat sebagai beban barang oleh Satker ABC sekaligus sebagai PNBP oleh Satker DEF. Secara entitas individual, pencatatan ini sudah sesuai karena masing-masing satker melaporkan transaksi sesuai perannya: Satker ABC sebagai pengguna layanan dan Satker DEF sebagai penyedia layanan.

Namun, apabila laporan keuangan konsolidasian disusun **tanpa eliminasi**, maka transaksi tersebut akan menimbulkan pencatatan ganda. Hal ini terlihat dari LO Pemerintah Pusat Tahun 20XX, di mana pendapatan PNBP bertambah Rp10.000.000 dan beban barang juga bertambah Rp10.000.000. Padahal, secara substansi transaksi tersebut hanya bersifat timbal balik antar satker dalam lingkup pemerintah pusat, sehingga tidak menambah kekayaan bersih negara. Akibatnya, laporan keuangan konsolidasian menjadi bias dan *overstated*, karena menampilkan pendapatan dan beban yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

Sebaliknya, ketika dilakukan **eliminasi transaksi resiprokal**, pendapatan PNBP dari Satker DEF sebesar Rp10.000.000 dan beban barang dari Satker ABC sebesar Rp10.000.000 dihapuskan pada tingkat konsolidasi. Dampaknya, LO Pemerintah Pusat tidak lagi menunjukkan adanya tambahan pendapatan maupun beban dari transaksi tersebut. Hasil ini lebih mencerminkan transaksi yang sesungguhnya, di mana tidak ada arus sumber daya riil yang keluar atau masuk ke pemerintah pusat secara keseluruhan.

Dengan demikian, ilustrasi ini menegaskan urgensi proses identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal. Tanpa eliminasi, laporan konsolidasian berpotensi menyajikan informasi yang menyesatkan karena menampilkan angka pendapatan dan beban yang lebih besar dari kondisi sebenarnya. Sedangkan dengan eliminasi, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban publik.

Dalam rangka proses identifikasi dan eliminasi atas transaksi resiprokal pada pemerintah pusat juga telah diterbitkan **Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal**. Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 telah mengalami tiga kali revisi dengan perubahan sebagai berikut:

1. **PTA 19** ruang lingkup pengaturannya adalah transaksi resiprokal pada K/L (baik BLU maupun non BLU) yang meliputi Transaksi PNBP pada satker Penerima Kerja-Pendapatan dan Transaksi Belanja yang tidak menghasilkan BMN pada satker Pemberi Kerja-Belanja.
2. **PTA 19 Revisi I** perluasan ruang lingkup dengan menambahkan transaksi resiprokal dari perpajakan (PPh) Pasal 21 dan penyempurnaan transaksi resiprokal PNBP berbasis akrual.
3. **PTA 19 Revisi II** perluasan ruang lingkup dengan menambahkan pengenaan tagging transaksi resiprokal secara otomatis perpajakan untuk pembayaran Gaji, THR, Gaji ke-13, dan Tunjangan Kinerja serta tagging pada transaksi resiprokal PNBP-Belanja dari sisi Satker Pemberi Kerja dilakukan secara otomatis apabila realisasi belanja menggunakan supplier dengan nama penerima dan nomor rekening milik Satker Pemerintah Pusat (tidak terbatas pada tipe supplier tertentu)
4. **PTA 19 Revisi III** perluasan ruang lingkup dengan perluasan objek transaksi resiprokal transaksi perpajakan atas Belanja KL dengan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penambahan menu monitoring "Resiprokal Belanja-PNBP (Hapus)" pada Aplikasi MonSAKTI.

Berdasarkan PTA 19 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal, secara umum terdapat dua jenis transaksi resiprokal yaitu transaksi PNBP dan Perpajakan. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail transaksi resiprokal PNBP dan Perpajakan pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Akan dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses identifikasi transaksi resiprokal sampai dengan pengungkapan dalam laporan keuangannya.



02

TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP



Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal, transaksi PNBPN menjadi salah satu cakupan dalam pengaturannya. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana gambaran umum, identifikasi, pencatatan, monitoring, eliminasi dan pengungkapan transaksi resiprokal PNBPN dilakukan.

2.1 GAMBARAN UMUM TRANSAKSI RESIPROKAL PNBPN

Proses Identifikasi dan Eliminasi transaksi resiprokal PNBPN bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan selisih atau angka yang lebih saji pada tingkat entitas atau pemerintah secara keseluruhan. Proses bisnis eliminasi transaksi resiprokal PNBPN meliputi:

1. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBPN bertujuan menemukan adanya transaksi resiprokal antara dua unit pemerintah yang saling terkait;
2. Pencatatan Transaksi Resiprokal PNBPN dengan melakukan *tagging*/penanda atas transaksi dan entitas akuntansi terkait yang memenuhi hubungan timbal balik;
3. Monitoring Transaksi Resiprokal PNBPN dengan melakukan pemantauan menggunakan sistem aplikasi keuangan untuk menyandingkan data transaksi resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI; dan
4. Eliminasi Transaksi Resiprokal PNBPN dengan melakukan penghapusan transaksi resiprokal agar tidak muncul ganda dalam laporan keuangan, sehingga laporan menjadi lebih murni dan akurat.
5. Pengungkapan (CaLK): Informasi mengenai transaksi resiprokal dan eliminasinya perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk memberikan penjelasan umum mengenai transaksi tersebut

2.2 IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBPN

A. IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA SATKER PEMBERI KERJA-BELANJA

Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja melakukan identifikasi atas transaksi resiprokal terkait belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh layanan dari entitas Pemerintah Pusat lainnya yang berperan sebagai Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan. Proses identifikasi ini dilakukan terhadap seluruh jenis pembayaran terkait.

Satuan Kerja Pemberi Kerja - Belanja bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap transaksi resiprokal yang timbul dari pengeluaran belanja yang dilakukan dalam rangka memperoleh barang atau jasa dari entitas Pemerintah Pusat lainnya. Entitas penyedia barang atau jasa tersebut berperan sebagai Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan. Proses identifikasi ini mencakup seluruh jenis pembayaran yang dilakukan, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin, untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang memiliki karakteristik timbal balik (resiprokal) dapat dikenali, dicatat, dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku. Langkah ini penting untuk menjamin keterpaduan pelaporan keuangan antar entitas pemerintah serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Identifikasi atas transaksi resiprokal tersebut dilakukan terhadap:

1. Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.

2. Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
3. Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
4. Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.
5. Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL dan nominal belanja secara netto (tidak memperhitungkan pajak).
6. Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.
7. Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).

B. IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBPN PADA SATKER PENERIMA KERJA-PENDAPATAN

Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi secara cermat terhadap transaksi resiprokal yang berkaitan dengan pendapatan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat lainnya, yang dalam hal ini bertindak sebagai Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan yang timbul dari hubungan timbal balik atas pemberian barang/jasa dapat dikenali dan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang berlaku di lingkungan pemerintah.

Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi atas transaksi resiprokal terkait pendapatan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat lainnya yang berperan sebagai Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

1. Dokumen pendukung kontraktual, seperti kontrak, bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan, surat keputusan atau dokumen sejenis lainnya yang menunjukkan adanya hubungan kerja antara Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan dan Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja. Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA milik Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja dan tagihannya tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
2. Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain yang menjadi dasar terjadinya aliran pembayaran dari alokasi DIPA Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas Pemerintah Pusat lainnya selaku Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan, baik yang disetor langsung ke Kas Negara maupun melalui Bendahara Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan.
3. Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
4. Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
5. Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
6. Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja-Belanja).

2.3 PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL PNB

A. PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL PADA SATKER PEMBERI KERJA-BELANJA

Berdasarkan hasil identifikasi atas transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja selanjutnya melakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Pencatatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses akuntansi berbasis akrual yang bertujuan untuk mencerminkan secara akurat hubungan timbal balik atas pengeluaran belanja yang menghasilkan penerimaan bagi entitas pemerintah pusat lainnya.

Proses pencatatan dalam aplikasi SAKTI disertai pemilihan kode akun dan referensi yang tepat, guna memastikan bahwa transaksi tercatat secara sahih, terdokumentasi, dan berdampak pada laporan keuangan secara andal. Selain itu, pencatatan ini juga memperhatikan kesesuaian waktu (*cut-off*) dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai dasar akuntansi atas transaksi resiprokal tersebut.

Dengan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan rekonsiliasi data keuangan antar entitas pemerintah yang saling terkait. Ketentuan terkait pencatatan transaksi resiprokal dari sisi belanja adalah sebagai berikut:

1. *Tagging* melalui SP2D
 - a) Transaksi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dan telah dilakukan pembayaran kepada satker penerima kerja, *tagging* atas transaksi belanja tersebut dilakukan melalui SP2D.
 - b) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal menggunakan supplier dengan nama penerima dan nomor rekening milik Satuan Kerja Pemerintah Pusat (tanpa terbatas pada tipe supplier tertentu), maka realisasi belanja tersebut akan secara otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat dalam Daftar Resiprokal pada Modul GLP di Aplikasi SAKTI dengan uraian "Resiprokal Terpusat".

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker tetap perlu mengidentifikasi kebenaran substansi transaksi resiprokalnya. Apabila tidak tepat, satker dapat mengubah dan/atau menghapus untuk menyesuaikan informasi transaksi resiprokal (akun belanja, jumlah/nominal, kode satker *intraco*).

- c) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan, realisasi belanja tersebut dicatat sebagai transaksi resiprokal secara manual pada aplikasi SAKTI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal-belanja pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa SP2D/SP2B-BLU/SPHL atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal telah tercatat pada Aplikasi SAKTI.
- 2) Dalam hal SP2D/SP2B-BLU/SPHL belum tercatat otomatis pada Aplikasi SAKTI, Satker terlebih dahulu melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/SPHL tersebut melalui Modul Pembayaran.
- 3) Setelah SP2D/SP2B-BLU/SPHL dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan modul Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan >> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- 4) Pilih SP2D, kemudian muncul *form* seperti di bawah ini lalu klik Rekam.

The 'Data Belanja' form contains the following fields and controls:

- No. Referensi:** A text input field with a search icon.
- Tanggal:** A date picker set to 23-12-2024.
- Akun:** A text input field.
- Saldo Matching:** A numeric input field set to 0.
- No. Dokumen:** A text input field.
- Tanggal Transaksi:** A date picker set to 23-12-2024.
- Jumlah:** A numeric input field set to 0.
- Satker Intraco:** A text input field with a search icon.
- Uraian:** A text input field.
- Buttons:** Rekam (Record), Ubah (Edit), Hapus (Delete), and Hapus Inject (Delete Inject).

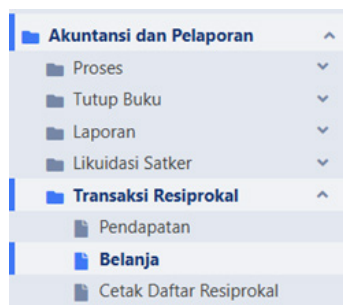
- Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada kolom "search". Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada Modul Pembayaran. Atas nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor SP2D, Akun, tanggal SP2D, dan Saldo Matching.
 - Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja - Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - Isi tanggal transaksi.
 - Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - Isi uraian/keterangan.
 - Klik simpan
- 5) Dalam hal terdapat SPP/SPM Koreksi yang tidak selesai diproses menjadi SP2D koreksi, maka akan termonitor sebagai *To Do List* wajib "SPP/SPM koreksi belum SP2D" dengan periode penyelesaian tahunan dan menjadi syarat penerbitan SHR.

2. Tagging melalui Jurnal Penyesuaian Khusus

- Transaksi beban yang menimbulkan kewajiban sebagai bagian dari transaksi resiprokal namun belum dilakukan pembayaran pada periode pelaporan, *tagging* atas transaksi beban tersebut dilakukan melalui jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi beban pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satuan Kerja harus memastikan bahwa transaksi resiprokal-beban dimaksud telah dicatat terlebih dahulu dalam bentuk dokumen sumber berupa jurnal manual atau jurnal penyesuaian.
- Jurnal manual atau jurnal penyesuaian yang dapat diberi tagging sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu “Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal tersebut dengan kategori beban dibayar di muka atau beban yang masih harus dibayar, dan dapat diakses melalui: Modul Akuntansi dan Pelaporan >> Proses >> Jurnal Penyesuaian Khusus.



- Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan >> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul *form* seperti dibawah ini lalu klik rekam

The screenshot shows a form titled 'Data Belanja'. It contains the following fields and controls:

- No. Referensi**: A text input field.
- Tanggal**: A date picker showing '23-12-2024'.
- Akun**: A dropdown menu.
- Saldo Matching**: A text input field with the value '0'.
- No. Dokumen**: A text input field.
- Tanggal Transaksi**: A date picker showing '23-12-2024'.
- Jumlah**: A text input field with the value '0'.
- Satker Intraco**: A dropdown menu.
- Uraian**: A text input field.
- Buttons**: At the bottom, there are four buttons: 'Rekam' (highlighted in blue), 'Ubah', 'Hapus', and 'Hapus Inject'.

- Pilih nomor dokumen Jurnal Penyesuaian Khusus pada kolom “Search”. Nomor dokumen tersebut akan tersedia dan dapat dipilih apabila Satuan Kerja telah melakukan pencatatan Jurnal Penyesuaian Khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Setelah nomor dokumen dan akun dipilih, sistem secara otomatis akan menampilkan informasi terkait nomor dokumen jurnal, akun, tanggal jurnal, serta saldo *matching*.

- 2) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja – Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 3) Isi tanggal transaksi
- 4) Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan
- 5) Isi kode satker *intraco* selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 6) Isi uraian/keterangan.
- 7) Klik simpan.

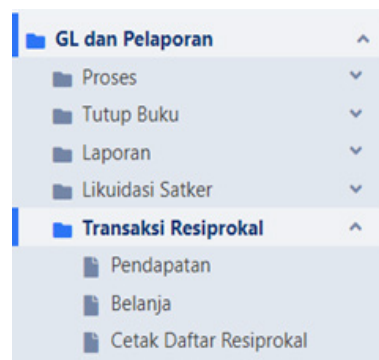
B. PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL PADA SATKER PENERIMA KERJA-PENDAPATAN

Berdasarkan hasil identifikasi atas transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan melakukan pencatatan transaksi resiprokal tersebut ke dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Pencatatan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan pendapatan yang bersumber dari pertukaran barang atau jasa dengan entitas Pemerintah Pusat lainnya yang berperan sebagai Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja.

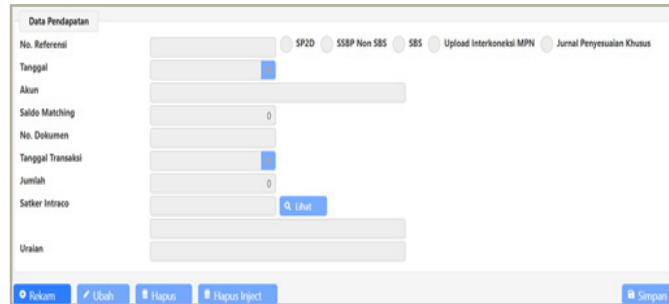
Dalam proses pencatatan, Satker Penerima Kerja memastikan penggunaan modul dan kode akun pendapatan yang tepat sesuai dengan klasifikasi transaksi dan ketentuan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Seluruh dokumen pendukung yang relevan seperti kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), nota tagihan, dan bukti pembayaran digunakan sebagai dasar pencatatan agar transaksi dapat diakui secara sah, andal, dan dapat diaudit.

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satker Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. *Tagging* melalui SP2D/SSBP non SBS/SBS/Upload Interkoneksi MPN
 - a) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satuan Kerja harus memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan dimaksud telah dicatat terlebih dahulu melalui dokumen sumber berupa NTPN/SBS/SP2B-BLU atau SP2D pada Modul Pembayaran/GLP atau Bendahara di aplikasi SAKTI.
 - b) Setelah dilakukan pencatatan NTPN/SBS/SP2B-BLU/SP2D, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan >> Proses >> Transaksi Resiprokal >> Pendapatan.



c) Muncul *form* seperti di bawah ini, klik Rekam.



1) Pilih jenis mekanisme perolehan pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- **SP2D** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengesahan BLU dan/atau berasal dari potongan SPM satker lain.
- **SSBP non SBS** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat secara manual pada modul bendahara yang dilakukan penyetoran langsung ke kas negara (non SBS).
- **SBS** digunakan untuk mencatat pendapatan yang disetorkan ke kas negara dengan melalui bendahara (SBS).
- **Upload Interkoneksi MPN** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat melalui upload data interkoneksi dengan MPN.

Catatan:

Ketentuan terkait skema pencatatan transaksi resiprokal atas PNBPN yang dicatat melalui modul bendahara, yaitu:

- Setoran PNBPN dengan mekanisme Surat Bukti Setor (SBS) yang masih berada dalam penguasaan bendahara dan belum disetorkan ke Kas Negara, sehingga belum memperoleh NTPN, hanya dapat dilakukan tagging sebagai transaksi resiprokal pada Modul Akuntansi dan Pelaporan dengan menggunakan dokumen sumber berupa SBS. Dalam hal setoran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dan memperoleh NTPN, maka sistem monitoring transaksi resiprokal pada MonSAKTI akan secara otomatis memperbarui informasi NTPN dimaksud.
 - Setoran PNBPN dengan mekanisme SSBPN non SBS hanya bisa dicatat sebagai transaksi resiprokal menggunakan dokumen SSBPN non SBS/ Upload Interkoneksi MPN.
- 2) Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN atau SBS atas realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal dan diperoleh dari Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja. Nomor dokumen tersebut akan tersedia dan dapat dipilih apabila Satuan Kerja telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/NTPN, atau SBS pada modul terkait di aplikasi SAKTI. Setelah nomor dipilih, sistem secara otomatis akan menampilkan informasi tanggal dokumen yang bersangkutan.
 - 3) Pilih akun realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal. Setelah memilih akun tersebut, maka saldo matching akan otomatis terisi sebesar nilai pada SP2D/SP2B-BLU/SSBP/SBS.
 - 4) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - 5) Isi tanggal transaksi.
 - 6) Isi jumlah atau nominal realisasi pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja.
 - 7) Isi kode satker *intraco* selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja.

8) Isi uraian/keterangan.

9) Klik Simpan.

2. *Tagging* melalui Jurnal Penyesuaian Khusus

- a) Transaksi pendapatan atas timbulnya suatu hak yang merupakan transaksi resiprokal namun belum dilakukan penyetoran ke kas negara/belum dilakukan pengesahan pada periode pelaporan, *tagging* atas transaksi pendapatan tersebut dilakukan melalui jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- b) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan tersebut telah dilakukan pencatatan jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- c) Jurnal manual/jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan *tagging* sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu “Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal terkait pendapatan tersebut merupakan jurnal dengan kategori:
 - 1) Pendapatan diterima dimuka.
 - 2) Pendapatan yang Masih harus diterima
 - 3) Piutang Jangka Pendek
 - 4) Piutang Jangka Panjang
- d) Jurnal tersebut dapat diakses melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan >> proses >> Jurnal Penyesuaian Khusus.



- e) Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan >>Transaksi Resiprokal >> Pendapatan.



- f) Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul *form* seperti di bawah ini lalu klik rekam

- 1) Pilih nomor dokumen jurnal penyesuaian khusus pada kolom “search”. Dalam hal ini, nomor dokumen tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Atas nomor dokumen dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor dokumen jurnal, Akun, tanggal jurnal, dan Saldo *Matching*.
 - 2) Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja – Belanja dengan Satker Penerima Kerja – Pendapatan.
 - 3) Isi tanggal transaksi
 - 4) Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara *netto* yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja – Pendapatan
 - 5) Isi kode satker *intraco* selaku Satker Penerima Kerja – Pendapatan
 - 6) Isi uraian/keterangan
 - 7) Klik simpan.
- g) Namun demikian, dalam hal jurnal terkait pendapatan tersebut melibatkan jurnal dengan akun utang dan/atau akun piutang, maka transaksi utang/piutang tersebut juga akan di-*tagging* sebagai transaksi resiprokal.
- h) Pencatatan transaksi resiprokal dengan *tagging* melalui jurnal penyesuaian khusus dapat bernilai positif atau negatif sesuai dengan bentuk jurnal pendapatan yang dilakukan oleh Satker. Dalam hal jurnal yang dilakukan merupakan saldo pendapatan di sisi kredit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai positif. Sedangkan apabila jurnal yang dilakukan merupakan jurnal dengan saldo pendapatan di sisi debit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai negatif.

2.4 MONITORING TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP

1. Berdasarkan perekaman informasi transaksi resiprokal yang dilakukan oleh Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan pada Aplikasi SAKTI, datanya terkirim otomatis ke aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi MonSAKTI melalui menu **Monitoring >> Monitoring Transaksi Resiprokal**.
2. Dalam melakukan monitoring transaksi resiprokal PNBP, terdapat dua pilihan menu monitoring atas transaksi resiprokal PNBP, yaitu:
 - a) Menu Resiprokal Belanja – PNBP, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa transaksi belanja dari Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan transaksi PNBP dari Satker Penerima Kerja – PNBP.
 - b) Menu Resiprokal Utang – Piutang PNBP, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa transaksi utang dari Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan transaksi piutang dari Satker Penerima Kerja-PNBP.
 - c) Menu Resiprokal Belanja – PNBP (Hapus), digunakan untuk melihat informasi transaksi resiprokal berupa belanja dari Satker Pemberi Kerja-Belanja yang sebelumnya telah di-*tagging* secara otomatis/terpusat, namun dihapus oleh Satker.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 09
Masukkan informasi filter terlebih dahulu untuk melanjutkan.

KANWIL DJPB: KPPN:

BA: ESELON I:

WILAYAH: KODE SATKER:

PERIODE SAMPAI DENGAN: JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL:

DATA:

Tipe File:

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

3. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada aplikasi MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.
 - a) Pilihan tampilan **Rekap** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja - Pendapatan tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 08
Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 07-10-2025 14:06

FILTER: PERIODE SAMPAI DENGAN | 2025-08 JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL | RESIPROKAL BELANJA - PNBP

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	BAES1 PENGIRIM	SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	BELANJA	BAES1 PENERIMA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIH
1	08	01508	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN	500.775.000	01910	579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	500.775.000	0
2	08	01508	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN	1.378.500.000	01910	579359	POLITEKNIK ATI PADANG	1.378.500.000	0
3	08	01508	409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN	3.620.958.456	13903	693379	UNIVERSITAS LAMPUNG	3.620.958.456	0
4	08	01511	411868	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	0	08601	450417	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA	25.540.000	-25.540.000
5	08	01501	119106	SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK	100.800.000	08701	418929	PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIK KEARSIPAN	100.800.000	0

1-50 DARI 1195 REFRESH

- b) Pilihan tampilan **Detil** menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil **agar mengabaikan penyajian data dalam kolom "Selisih"**. Tampilan Detil digunakan antara lain:
 - 1) Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
 - 2) Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi oleh Unit Akuntansi Konsolidasian.

MONSAKTI

GABRIELA SEKAR

AKN 327010 010

Monitoring Detail Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 08

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 07-10-2025 14:06

FILTER

PERIODE SAMPAI DENGAN | 2025-08

JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL | RESIPROKAL BELANJA - PNBP

DATA | DETAIL

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	KODE AKUN	URAIAN AKUN	NO. DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	BELANJA				PENDAPATAN				SELISIH		
						BA	BAES1	KODE SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	NILAI BELANJA	BA	BAES1	KODE SATKER PENERIMA		NAMA SATKER PENERIMA	NILAI PENDAPATAN
1	01	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	250143304000001	31-01-2025	024	02404	415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	1,600,000	024	02403	690785	BALAI BESAR LABORATORIUM KEDOKTERAN MASTOMILOGI PALEMBANG	0	1,600,000
2	01	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	250143304000001	31-01-2025	024	02404	415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	10,000,000	024	02404	415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	0	10,000,000
3	01	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	C8346U87FA43N	22-01-2025	035	03501	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	0	088	08801	017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	450,000	-450,000
4	01	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	E199348VNV0688BA	26-01-2025	035	03601	427758	SEKRETARIAT KEMENDUK BIDANG	0	088	08801	017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	300,000	-300,000

50

PER HALAMAN

1-50 DARI 4238

REFRESH

4. Dalam hal terdapat perbedaan/selisih atas nilai total transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan, data selisih tersebut akan muncul pada menu **To Do List >> Selisih Transaksi Resiprokal**. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan perbedaan/selisih tersebut antara lain:

- a) Terdapat perbedaan pencatatan jumlah rupiah pendapatan pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan rupiah belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- b) Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker Intraco baik Satker Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 08

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 07-10-2025 14:06

EXCEL PDF FILTER

▼ FILTER: PERIODE SAMPAI DENGAN | 2025-08 | JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL | RESIPROKAL BELANJA - PNBK (HAPUS) | CARI DI HALAMAN

NO	PERIODE	BAESI PENGIRIM	SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	BELANJA	BAESI PENERIMA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIH
1	08	02204	413293	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	33,294,128	00701	499672	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK SELANGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU)	0	33,294,128
2	08	00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	213,300,000	11701	700200	KANTOR PUSAT TVRI	0	213,300,000
3	08	01501	119106	SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK	100,800,000	08701	418929	PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIK KEARSIPAN	0	100,800,000
4	08	01805	238830	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1,200,000	01809	412022	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	0	1,200,000
5	08	01809	411971	SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	412,000,000	01810	417413	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	0	412,000,000
6	08	02212	288965	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	67,473,000	02212	649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG	0	67,473,000
7	08	01910	579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	1,500,000	01907	247403	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	0	1,500,000
8	08	01808	119137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN	546,000,000	01809	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA	0	546,000,000

50 PER HALAMAN 1-50 DARI 205 REFRESH

5. Apabila berdasarkan monitoring transaksi resiprokal masih terdapat selisih, **Satker Penerima Kerja - Pendapatan maupun Satker Pemberi Kerja - Belanja** perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a) Saling melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - b) Saling melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas satker *intraco* dan data transaksi resiprokal (jumlah/nominal rupiah) pada Aplikasi SAKTI.
6. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI oleh **Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga**, antara lain:
 - a) Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal telah melakukan pencatatan informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI.
 - b) Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada Aplikasi SAKTI, apabila hasil monitoring pada Aplikasi MonSAKTI terdapat perbedaan data.



2.5 ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP

A. ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL OLEH SATKER KONSOLIDASIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi resiprokal **dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
2. Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara andal atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga
3. Satker konsolidasian membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
4. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.
5. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
6. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNBP xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

B. ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL OLEH ENTITAS PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

1. Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi **antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
2. Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
4. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
5. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
6. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNBP xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

2.6

ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL UTANG PIUTANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, instansi-instansi di lingkungan pemerintah pusat senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mendukung tercapainya tujuan masing-masing yang akan berkontribusi untuk tujuan yang lebih besar yaitu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, instansi pemerintah tidak selalu melakukan perikatan dengan swasta/privat, namun tidak jarang pula ditemukan perikatan antar instansi pemerintahan, bahkan masih sama-sama di level pemerintah pusat. Dalam proses tersebut, terjadi hubungan timbal balik berupa pemberian atau penerimaan sumber daya antar instansi. Interaksi ini dapat menimbulkan konsekuensi keuangan, salah satunya dalam bentuk beban yang dikeluarkan oleh satker pemberi kerja dan pendapatan oleh satker penerima kerja. Namun demikian dalam prosesnya tidak setiap transaksi sampai dengan periode pelaporan beban dan pendapatan tersebut belum diikuti dengan aliran sumber daya ekonomi dalam bentuk kas, sehingga transaksi ini melibatkan utang dan piutang antar instansi pemerintah pusat.

Utang dan piutang yang timbul merupakan akibat dari pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemanfaatan barang, jasa, atau dana yang dikelola oleh instansi tertentu, namun dimanfaatkan oleh instansi lainnya. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme kerja sama yang sah dan diperlukan guna memastikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan utang-piutang antar instansi menjadi penting untuk menjaga transparansi dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran negara.

Kita sering kali mengenal piutang dengan pengertian jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah. Piutang yang timbul pada Satker dapat berasal dari berbagai sumber, namun demikian dalam konteks panduan teknis ini, piutang yang menjadi ruang lingkup dari transaksi resiprokal adalah penyediaan barang/jasa kepada satker lain, namun sampai dengan periode pelaporan belum dilakukan pembayaran. Meskipun piutang tersebut masih dalam ruang lingkup dengan instansi pemerintah pusat lain, namun penatausahaan piutang di lingkungan satker harus didukung dengan dokumen sumber yang sah dan ditatausahakan dengan baik agar seluruh hak pemerintah yang timbul dari transaksi masa lalu tercatat secara akurat, dikelola dengan tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, istilah utang juga telah dikenal luas. Dalam panduan teknis ini, istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada terminologi yang lazim digunakan oleh para pengguna informasi keuangan secara umum. Istilah utang seringkali disebut juga dengan istilah lain yaitu kewajiban/liabilitas. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Utang dalam konteks transaksi resiprokal merupakan jenis utang yang sudah diakui oleh entitas. Utang yang diakui oleh entitas tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan utang secara umum yaitu:

1. Ada kewajiban sekarang (*current obligation*)
2. Terjadi karena peristiwa masa lalu (*past transaction or event*)
3. Dapat diukur secara andal
4. Akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan

Kembali ke konsep jurnal terkait beban yang melibatkan akun utang dan/atau akun piutang, maka transaksi utang/piutang dimaksud juga harus dilakukan tagging

sebagai transaksi resiprokal. Pencatatan transaksi resiprokal melalui tagging pada jurnal penyesuaian khusus dapat menghasilkan nilai positif atau negatif, sesuai dengan jenis jurnal beban yang dicatat oleh Satuan Kerja. Jika jurnal beban memiliki saldo di sisi debit, maka pencatatan transaksi resiprokal akan bernilai positif. Sebaliknya, jika jurnal beban memiliki saldo di sisi kredit, maka terbentuk pencatatan transaksi resiprokal akan bernilai negatif.

Dalam hal ini, eliminasi atas transaksi resiprokal utang-piutang dilakukan pada unit konsolidasi yaitu Satker Konsolidasian Kementerian/Lembaga atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pada Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Kewajiban	Rp xxxxxx	
1XXXXX	Piutang		Rp xxxxxx

2.7 PENGUNGKAPAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan eliminasi transaksi resiprokal pada Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan dengan menyajikan penjelasan umum mengenai transaksi, entitas yang terlibat, serta nilai rupiahnya. Eliminasi ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan tidak menampilkan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang tidak akurat akibat transaksi internal antar entitas pemerintah. Tujuan Eliminasi Transaksi Resiprokal untuk menghindari penyajian data yang ganda atau tidak akurat dan meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan.

Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

1. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal;
2. Satker *intraco* (entitas yang terlibat), nilai rupiah, skema pembayaran (Uang Persediaan/Pembayaran Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/potongan SPM, dll) dan/atau skema pengesahan untuk satker BLU.
3. Pengungkapan lainnya untuk memenuhi pengungkapan memadai.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Halaman ini sengaja dikosongkan



03

TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN



Pengaturan transaksi Perpajakan menjadi ruang lingkup transaksi resiprokal baru diatur dalam PTA 19 revisi I. Kemudian pada PTA 19 Revisi II, ruang lingkup transaksi perpajakan diperluas menjadi PPh pasal 21 dan PPN. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana gambaran umum, identifikasi, pencatatan, monitoring, eliminasi dan pengungkapan transaksi resiprokal perpajakan dilakukan.

3.1 GAMBARAN UMUM TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

1. Transaksi resiprokal perpajakan yang dimaksud dalam panduan teknis ini meliputi:
 - a) Pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan belanja tunjangan PPh Pasal 21; dan
 - b) Pendapatan PPN dengan belanja non penghasil Barang Milik Negara (BMN).
2. Pengaturan mengenai Pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan belanja tunjangan PPh Pasal 21 diatur sebagai berikut:
 - a) PPh Pasal 21 pada prinsipnya dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
 - b) Dalam hal ini, Pejabat Negara/PNS/TNI/Polri memperoleh penghasilan yang tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan dialokasikan dalam bentuk belanja pegawai. Penghasilan tersebut juga dikenakan pajak penghasilan namun ditanggung oleh Pemerintah melalui belanja tunjangan PPh.
 - c) Oleh karena itu, terhadap Belanja Tunjangan PPh yang dilakukan oleh Satker Pemerintah dengan penerimaan atas Pendapatan Pajak PPh Pasal 21 oleh Satker DJP merupakan transaksi resiprokal yang perlu dilakukan eliminasi.
3. Pengaturan mengenai Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan belanja non penghasil BMN diatur sebagai berikut:
 - a) Pada konteks pengaturan dan implementasi PPN, Instansi Pemerintah dapat bertindak sebagai Konsumen maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - b) Instansi Pemerintah bertindak selaku konsumen apabila melakukan belanja pemerintah yang ditandai dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP dengan tidak melibatkan pihak lain selaku fasilitator transaksi.
 - c) Instansi Pemerintah bertindak selaku PKP apabila Instansi Pemerintah/Satker Pemerintah tersebut melakukan penyerahan BKP/JKP (bertindak sebagai penyedia barang/jasa yang mendapatkan penerimaan/pendapatan pemerintah).
 - d) Perlakuan terhadap PPN atas transaksi belanja pemerintah berdasarkan pihak pemungutnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pemerintah **melalui** Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), terdiri dari:
 - Dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pihak pemungut pajak adalah Pihak Lain.
 - Dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme langsung (LS), pihak pemungut pajak adalah Instansi Pemerintah.
 - 2) Belanja Pemerintah yang **tidak melalui** Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), maka pihak pemungut pajak adalah Instansi Pemerintah.
 - e) Oleh karena itu, belanja yang dilakukan oleh Satker Pemerintah yang dikenakan PPN oleh Satker DJP merupakan transaksi resiprokal yang perlu dilakukan eliminasi.

3.2 IDENTIFIKASI TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

- a) Identifikasi transaksi resiprokal perpajakan dilakukan oleh sistem secara otomatis. Dalam hal ini, ruang lingkup pengembangan sistem aplikasi hanya meliputi belanja pegawai yang dibayarkan dengan mekanisme langsung ke pegawai, sehingga pendapatan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM (bukan disetorkan melalui sistem MPN).
- b) Identifikasi secara otomatis tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis SPM, kode akun belanja, dan kode pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Jenis SPM

Rincian jenis SPM yang dapat digunakan sebagai dasar dalam *tagging* transaksi resiprokal adalah sebagai berikut:

No.	Kode SPM	Uraian Jenis SPM
1	211	Gaji Induk
2	221	Gaji Lainnya*
3	222	Kekurangan Gaji
4	223	Gaji Susulan
5	251	THR Gaji PNS/TNI/Polri
6	252	THR PPPK
7	253	THR Pejabat Negara
8	254	THR PPNPN
9	259	THR Tunjangan Kinerja
10	261	Gaji Ke-13 PNS/TNI/Polri
11	262	Gaji ke-13 PPPK
12	263	Gaji ke-13 Pejabat Negara
13	264	Penghasilan ke-13 PPNPN
14	269	Tunjangan Kinerja ke-13
15	271	SPM-LS Tunjangan Kinerja Bulanan
16	272	SPM-LS Tunjangan Kinerja Susulan
17	273	SPM-LS Kekurangan Tunjangan Kinerja

*Keterangan: Gaji Lainnya hanya mencakup gaji terusan (tidak termasuk uang makan dan uang lembur)

Penggunaan rincian jenis SPM di atas, sebagai dasar untuk melakukan *tagging*, akan disesuaikan dengan berbagai peraturan dan proses bisnis yang mengatur terkait pembayaran gaji, THR, Tukin dan lain sebagainya.

2) Kode Akun Belanja

Rincian kode Akun Belanja yang digunakan oleh Satker dalam melakukan pembayaran belanja tunjangan PPh adalah sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Uraian Akun
1	511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
2	511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/POLRI
3	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS
4	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara

3) Kode Pendapatan

Kode Akun pendapatan yang digunakan oleh Satker DJP dalam mencatat penerimaan pajak PPh Pasal 21 DTP atas tunjangan PPh adalah "Akun 411121 Pendapatan PPh Pasal 21".

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Ruang lingkup pengembangan kebijakan ini terbatas pada SPM/SP2D belanja pemerintah yang tidak menghasilkan BMN dan dikenakan PPN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). PPN atas jenis belanja tersebut diterima di RKUN tanpa melalui perpindahan kas antar rekening karena mekanisme pemotongan langsung di SPM. Adapun SPM/SP2D belanja pemerintah yang menggunakan mekanisme UP tidak termasuk ruang lingkup ini, karena PPN-nya disetor ke kas negara secara terpisah melalui MPN, sehingga sulit mengidentifikasi antara dokumen belanja dengan dokumen penyeteroran PPN-nya.
- Tagging* transaksi resiprokal PPN dilakukan dari sisi belanja pemerintah, yaitu berdasarkan dokumen SPM/SP2D dengan potongan pada akun 4112XX (Pendapatan PPN).
- Identifikasi dan pencatatan atas transaksi resiprokal tersebut perlu difasilitasi oleh sistem secara otomatis/terpusat pada aplikasi SAKTI/MonSAKTI, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - SPM/SP2D atas akun belanja yang tidak menghasilkan BMN, dengan potongan akun 4112XX (Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai).
 - Apabila dalam 1 dokumen SPM/SP2D hanya terdapat 1 (satu) akun belanja (6 digit), maka jumlah nominal yang di-tagging baik di sisi belanja maupun pendapatan sama dengan jumlah potongan PPN pada potongan SPM. Namun, apabila terdapat lebih dari satu akun belanja yang berbeda dalam 1 dokumen SPM/SP2D, maka perhitungan jumlah nominal yang di-tagging untuk masing-masing akun belanja dihitung secara proporsional berdasarkan porsi belanja terhadap total pengeluaran, dikalikan dengan nilai PPN pada SPM (sepanjang sistem dalam melakukannya).



3.3 PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN PADA SATKER PEMBERI KERJA-BELANJA

Data transaksi resiprokal perpajakan yang sudah diidentifikasi secara otomatis baik berupa belanja tunjangan PPh maupun pendapatan PPh Pasal 21, akan ditampilkan/ disajikan pada aplikasi MonSAKTI untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* terkait untuk keperluan eliminasi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Namun demikian transaksi resiprokal ini tidak di-*inject* ke dalam aplikasi SAKTI agar tidak mengganggu kinerja dari aplikasi SAKTI mengingat data resiprokal perpajakan ini terjadi di seluruh Satker sehingga ukuran datanya sangat besar.

Pencatatan transaksi resiprokal secara otomatis tersebut akan membawa informasi data antara lain identitas satker yang memiliki belanja tunjangan PPh, nilai belanja tunjangan PPh, identitas satker Intraco yaitu Satker KPP selaku pihak yang mengakui penerimaan PPh Pasal 21, dan nilai Pendapatan PPh.

3.4 MONITORING TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN PADA APLIKASI MONSAKTI

Berdasarkan pencatatan informasi transaksi resiprokal yang dilakukan secara otomatis, data transaksi resiprokal akan terkirim ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Aplikasi MonSAKTI akan menyandingkan informasi transaksi resiprokal dari sisi belanja dan sisi pendapatan. Monitoring tersebut dilakukan melalui menu Monitoring >> Monitoring Transaksi Resiprokal dengan memfilter data belanja-perpajakan. Dalam hal ini, terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.

1. Pilihan tampilan **Rekap** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker yang membukukan realisasi Belanja Tunjangan PPh dengan Satker DJP yang membukukan pendapatan PPh tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal.

NO	PERIODE	BAGI PENGURUS	SATKER PENGURUS	NAMA SATKER PENGURUS	BELANJA	BAGI PENERIMA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIR
1	11	00001	681095	SEKRETARIAT UTAMA	96,343,273	01504	561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA JAWA BARU KASABAT JATI	96,343,273	0
2	11	00001	682093	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	6,400,864	01504	409948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA MAKASSAR BARAT	6,400,864	0
3	11	00001	682740	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	6,845,923	01504	410150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA TERNATE	6,845,923	0
4	11	00001	682473	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	11,362,463	01504	410201	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA SEMARANG BARAT	11,362,463	0
5	11	00001	682480	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	14,998,483	01504	410619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA SURABAYA SURONINGALINGAL	14,998,483	0
6	11	00001	682480	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	775,804	01504	560986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA SURABAYA MONDODOLO	775,804	0
7	11	00001	682558	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU	6,255,354	01504	409402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA BENGKULU-DUA	6,255,354	0
8	11	00001	682648	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI KALAMANTAN TENGAH	4,119,946	01504	525392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA PANGKAJENE	4,119,946	0
9	11	00001	682694	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI SAMPUNG (SAMPUNG YODHAKART)	5,598,758	01504	119525	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA YODHAKART	5,598,758	0
10	11	00001	682715	BADAN NAROTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	7,122,429	01504	110876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATASDA GORONTALO	7,122,429	0

2. Pilihan tampilan **Detil** menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, **agar mengabaikan penyajian data dalam kolom “Selisih”**. Tampilan Detil digunakan antara lain:
 - a) Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
 - b) Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi oleh Unit Akuntansi Konsolidasian

Monitoring Detail Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 11

Data diperbarui setiap jam, pembatasan terakhir pada 24-12-2024 08:05

Filter:

BA 1 006 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PERIODE SAMPAI DENGAN 1 2024-11

JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL 1 RESIPROKAL BELANJA - PAJAK

11 LAINNYA

CARI DI HALAMAN 1

NO	PERIODE	KODE AKUN	URAIAN AKUN	NO. DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	BELANJA				PENDAPATAN				SELISIH		
						BA	BA01	KODE SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	NILAI BELANJA	BA	BA01	KODE SATKER PENERIMA		NAMA SATKER PENERIMA	NILAI PENDAPATAN
1	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240401500000012	01-01-2024	006	00001	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	0	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	88,370	-88,370
2	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240401500000011	01-01-2024	006	00001	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	0	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	397,799	-397,799
3	01	511125	Belanja Tunj PPh-PPh	240401500000012	01-01-2024	006	00001	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	88,370	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	0	88,370
4	01	511125	Belanja Tunj PPh-PPh	240401500000011	01-01-2024	006	00001	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	397,799	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	0	397,799
5	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511504000008	01-01-2024	006	00001	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	26,978	-26,978
6	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511504000009	01-01-2024	006	00001	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	161,612	-161,612
7	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511507000057	01-01-2024	006	00001	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	23,991	-23,991

3.5

ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

Belanja tunjangan PPh dapat terjadi pada seluruh K/L baik Kemenkeu (BA 015) maupun non-Kemenkeu, sedangkan pendapatan pajak hanya dicatat pada Satker DJP Kemenkeu (015.04). Oleh karena itu, transaksi resiprokal tersebut akan dieliminasi baik pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian Keuangan atas belanja tunjangan PPh di Satker Kemenkeu yang dikenakan PPh atau Unit Konsolidator pada LKPP untuk belanja tunjangan PPh di Satker non Kemenkeu yang dikenakan PPh. Penjelasan teknis terkait eliminasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA SATKER KONSOLIDASIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KEMENKEU)

1. Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi resiprokal **dalam satu bagian anggaran Kementerian Keuangan** berdasarkan data belanja tunjangan PPh di Satker Kemenkeu yang dikenakan PPh sebagaimana tercantum pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
2. Satker konsolidasian membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
3. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

4. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
5. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	Rp xxxxxx	
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS		Rp xxxxxx
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara		Rp xxxxxx

B. ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL OLEH ENTITAS PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (UNIT PENYUSUN LKPP)

1. Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan data belanja tunjangan PPh di Satker non Kemenkeu yang dikenakan PPh sebagaimana tercantum pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
2. Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
3. Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
4. Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
5. Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	Rp xxxxxx	
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI		Rp xxxxxx
511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/POLRI		Rp xxxxxx
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS		Rp xxxxxx
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara		Rp xxxxxx

3.6 PENGUNGKAPAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal wajib melakukan pengungkapan informasi transaksi resiprokal beserta proses eliminasinya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi keuangan dan bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, serta memenuhi prinsip akuntabilitas.

Informasi yang digunakan untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh melalui Aplikasi SAKTI dan/atau MonSAKTI, yang menyediakan data transaksi antar satker secara terintegrasi dan dapat ditelusuri. Pengungkapan ini harus mencakup, paling sedikit:

1. Rincian belanja tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja.

2. Pendapatan PPh yang diterima oleh Satuan Kerja Penerima Kerja–Pendapatan.
3. Identitas Satuan Kerja terkait (Satker intraco), baik pemberi maupun penerima kerja.
4. Nilai rupiah transaksi yang mencerminkan besaran timbal balik yang terjadi.

Pada tingkat konsolidasian nasional, pengungkapan transaksi resiprokal dan proses eliminasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dilakukan dalam bentuk penyebutan entitas yang terlibat serta nilai rupiah dari transaksi yang dieliminasi. Namun demikian, mengingat luasnya cakupan transaksi serta kompleksitas hubungan antar entitas pemerintah, pengungkapan dalam LKPP dapat disusun secara lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan penyajian informasi yang relevan untuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengungkapan yang baik dan benar atas transaksi resiprokal dan proses eliminasinya merupakan bagian dari praktik penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mendukung kualitas opini atas audit laporan keuangan pemerintah.



04

ILUSTRASI PENYAJIAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL



Sebagai bagian dari panduan teknis, ilustrasi mengenai penyajian dan pencatatan transaksi resiprokal disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme identifikasi, pencatatan, monitoring, serta eliminasi atas transaksi timbal balik antar entitas pemerintah. Penyajian ilustrasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan secara sistematis perbedaan kondisi laporan keuangan sebelum dan sesudah dilakukan eliminasi, sehingga dapat menegaskan urgensi proses tersebut dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang akurat dan andal.

Berikut disajikan beberapa bentuk ilustrasi, antara lain: Ilustrasi Pencatatan dan Monitoring atas Transaksi Resiprokal PNPB serta Ilustrasi Penyajian dan Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman praktis bagi para pengguna laporan keuangan.

4.1 ILLUSTRASI PENCATATAN DAN MONITORING ATAS TRANSAKSI RESIPROKAL PNPB



Pada tanggal 1 Oktober 2024, Satker ABC memiliki kontrak dengan Satker XYZ untuk menyewa tempat arsip milik Satker XYZ dengan masa kontrak 2 tahun sebesar 24 juta. Satker ABC telah membayar sewa tersebut sebesar 24 juta pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan mekanisme UP. Selain itu, Satker XYZ juga telah menerima dan telah menyetorkan pendapatan sewa tersebut sebesar 24 juta dengan metode SSBP non SBS. Oleh karena itu, Satker ABC dan Satker XYZ perlu melakukan *tagging* transaksi resiprokal dengan langkah sebagai berikut:

1. Satker ABC mencatat SP2D atas pembayaran 24 juta ke Satker XYZ. Selanjutnya, Satker ABC mencatat SP2D tersebut sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih satker *intraco* Satker XYZ.
2. Satker XYZ mencatat NTPN atas setoran pendapatan sewa 24 juta yang berasal dari Satker ABC. Selanjutnya, Satker XYZ mencatat NTPN tersebut sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih satker *intraco* satker ABC.

Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:

a) Aplikasi SAKTI

Satker Pemberi Kerja (Satker ABC)

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Belanja
00001	1 Okt 2024	24XXXXX	1 Okt 2024	522141	24 Juta	Satker XYZ	-

Satker Penerima Kerja (Satker XYZ)

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Pendapatan
00001	1 Okt 2024	XXXXXXX	1 Okt 2024	425131	24 Juta	Satker ABC	-

b) Aplikasi MonSAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1	Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
0XX.XX	ABC	Satker ABC	24 Juta	0XX.XX	XYZ	Satker XYZ	24 Juta	0



Pada tanggal 31 Desember 2024, baik Satker ABC maupun satker XYZ melakukan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Satker ABC melakukan penyesuaian atas beban sewa yang benar-benar menjadi kewajiban pada tahun 2024 yaitu hanya sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-Desember). Satker XYZ juga melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa yang benar-benar menjadi hak pada tahun 2024 yaitu hanya sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-Desember). Oleh karena itu, jurnal penyesuaian khusus pada buku besar akrual yang dibuat adalah sebagai berikut:

D/K	Satker ABC		Satker XYZ	
D	Belanja dibayar dimuka	21 Juta	Pendapatan Sewa	21 Juta
K	Beban Sewa	21 Juta	Pendapatan diterima dimuka	21 Juta

Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:

a) Aplikasi SAKTI

Satker Pemberi Kerja

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Pendapatan
00001	1 Okt 2024	24XXXXX	1 Okt 2024	522141	24 Juta	Satker XYZ	-
00002	31 Des 2024	001/ Jurnal	1 Okt 2024	522141	-21 Juta	Satker XYZ	-

Satker Penerima Kerja

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Pendapatan
00001	1 Okt 2024	XXXXXXX	1 Okt 2024	425131	24 Juta	Satker ABC	-
00002	31 Des 2024	001/ Jurnal	1 Okt 2024	425131	-21 Juta	Satker ABC	-

b) Aplikasi MonSAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1	Satker Penerima	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
0XX.XX	ABC	Satker ABC	3 Juta*	0XX.XX	XYZ	Satker XYZ	3 Juta*	0

Keterangan: Nilai 3 juta merupakan nilai belanja/setoran senilai 24 juta kemudian dikurangi dengan jurnal penyesuaian sebesar 21 juta.

4.2 ILUSTRASI PENYAJIAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

1. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), dengan transaksi Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan pada Seluruh Kementerian/Lembaga;

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
018576.019.511111.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	1.524.425.800,00
018576.019.511119.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	20.327,00
018576.019.511121.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	87.708.570,00
018576.019.511122.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	25.051.492,00
018576.019.511123.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	7.030.000,00
018576.019.511124.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	288.597.000,00
018576.019.511125.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	3.793.126,00
018576.019.511126.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	67.350.600,00
018576.019.511151.05401WA.2884EBA.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	3.505.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.007.481.915,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
018576.019.425131.0540100.0000000.0000000000.00000.1.0100.2.000000.000000	4.519.320,00
440780.019.811132.9999900.0000000.0000000000.00000.1.0100.0.999062.000000	130.974.775,00
440780.019.811135.9999900.0000000.0000000000.00000.1.0100.0.999062.000000	38.853.294,00
662813.019.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	3.793.126,00
Jumlah Potongan	178.140.515,00
TOTAL PEMBAYARAN	1.829.341.400,00

Berdasarkan informasi dalam dokumen SPM tersebut, disimpulkan bahwa dokumen SPM tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diakui sebagai transaksi resiprokal, yaitu:

- a) Jenis SPM tersebut merupakan SPM dengan kode 211 SPM-LS Gaji Induk
- b) Pada SPM tersebut, pada sisi pengeluaran terdapat akun belanja tunjangan PPh yaitu akun 511125.
- c) Pada SPM tersebut, pada sisi penerimaan/potongan terdapat akun 411121.

Oleh karena itu, ketika SPM tersebut telah terbit SP2D, maka akan dilakukan pencatatan transaksi resiprokal secara otomatis. Data tersebut akan terkirim ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP dengan hasil monitoring dengan tampilan rekap adalah sebagai berikut:

BA Es.1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih
054.01	018576	Sekretariat Utama BPS	3.793.126	015.04	662813	KPP Jakarta Sawah Besar II	3.793.126	0

2. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan transaksi Belanja non Penghasil BMN pada Seluruh Kementerian/Lembaga;

KEMENTERIAN PERTAHANAN MABES TNI AL SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 10-Sep-2025 Halaman 1 dari 1			
Nomor 02194A			
Kuasas Bendahara Umum KPPN Jakarta I (018) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 176.400.000,00			
**** SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-012.23.1.579280/2025 Tanggal : 30-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Nomor CAN : A/016.25004753/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-09-2025 Nomor Kontrak/SPK : SPK/80/DK/KP/2025/Dispenal	
		Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001	
PENGELUARAN	JUMLAH UANG		
579280.019.521219.1223AC.6557DCG.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	199.800.000,00		
Jumlah Pengeluaran	199.800.000,00		
POTONGAN	JUMLAH UANG		
35972.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	3.600.000,00		
35972.019.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000	19.800.000,00		
Jumlah Potongan	23.400.000,00		
TOTAL PEMBAYARAN	176.400.000,00		

Berdasarkan informasi dalam dokumen SPM tersebut, disimpulkan bahwa dokumen SPM tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diakui sebagai transaksi resiprokal, yaitu:

- a) Jenis SPM tersebut merupakan SPM dengan mekanisme LS (bukan UP)
- b) Pada SPM tersebut, pada sisi pengeluaran terdapat akun belanja non BMN yaitu akun 521219
- c) Pada SPM tersebut, pada sisi penerimaan/potongan terdapat akun 411211.

Oleh karena itu, ketika SPM tersebut telah terbit SP2D, maka akan dilakukan pencatatan transaksi resiprokal secara otomatis. Data tersebut akan terkirim ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP dengan hasil monitoring dengan tampilan rekap adalah sebagai berikut:

BA Es.1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih
018.01	579280	Mabes TNI AL	19.800.000	015.04	535972	KPP Jakarta Pasar Rebo	3 Juta*	0

Halaman ini sengaja dikosongkan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2025

